



**PUTUSAN**

Nomor 47/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XI nomor 28 Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal Pondok Bhinneka Jati Jaya Jalan Bhinneka Jati Jaya Nomor 28 Tuban, Kecamatan Kuta Tengah, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 26 Januari 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kotamadya Buleleng sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No III / 04 / X /2007 tertanggal 20 Oktober 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Gn Bromo XI No.28, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Buleleng, Kotamadya Denpasar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan .ia; dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama :
  - Muhammad Ilham Hanantara, laki-laki, lahir pada 10 April 2008
  - Aisyah Maharani Hanantara, perempuan, lahir pada 11 Oktober 2009 Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Agustus tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
  - Pada tahun 2012 TERGUGAT telah mencuri uang tip hasil bekerja milik PENGGUGAT dari dalam celengan dan TERGUGAT telah mengakuinya pada saat PENGGUGAT menanyakannya di bulan Juli tahun 2016
  - Dalam hal meyelesaikan dan menghadapi permasalahan yang muncul dikarenakan oleh TERGUGAT sendiri tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT beberapa kali berperilaku seperti kerasukan dan membuat PENGGUGAT merasa tidak aman dan mengakibatkan trauma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 10 tahun pernikahan, setiap kali TERGUGAT menghadapi masalah terutama mengenai keuangan, TERGUGAT tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan membuat PENGGUGAT harus selalu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi TERGUGAT
  - Bahwa pada bulan Maret 2017, tergugat melakukan percobaan bunuh diri dengan terjun dari Jembatan di daerah By Pass Ngurah Rai dikarenakan tergugat sudah merasa tidak mampu untuk menyelesaikan urusan hutang kendaraan bermotor
  - Bahwa sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari hari karena TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dimana Tergugat pergi dan Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakfria, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat ( I Kadek Boy Antara bin I Ketut Badra) Terhadap Penggugat (Astrid Rohana Surahman binti Abdurrahman )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya NIK 5171036108810006, tanggal 24-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar, disebut dengan P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut dengan P.2;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Abdurrakhman bin Hasbullah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun Guru, tempat kediaman di Jalaan A. Yani Kav Jalak Putih III/1, Desa Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupten Buleleng, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama I Kadek Boy Antara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun nikahnya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung beban yang semakin lama dirasakan semakin berat;
- Bahwa, setahu saksi beban yang tidak sanggup ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja di travel;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mempunyai hutang, pernah membeli mobil dengan cara pembayarannya diangsur dan hutang kepada orang lain;
- Bahwa, besar hutang Tergugat kepada orang lain kadang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kadang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat tidak pernah meminta izin kepada Penggugat saat berhutang, dan saksi tidak tahu uang hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mencoba bunuh diri dari Penggugat, kemudian saksi ke Denpasar mencari Penggugat dan Tergugat dan setelah samai ditempat kejadian saksi melihat Tergugat dalam keadaan lemas tidak ingat apa-apa, kemudian Tergugat saksi bawa ke Singaraja selama 3 (tiga) minggu, dan selama itu pula saksi memberikan nasihat kepada Tergugat;
  - Bahwa, pada saat itu keadaan Tergugat seperti orang kerasukan;
  - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, karena Tergugat seorang muallaf, saksi tidak henti-hentinya menasihati Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun karena mudhorotnya lebih banyak daripada kemaslahatannya, saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat permasalahan tersebut;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dan Tergugat karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat pernah datag 2 (dua) kali kerumah saksi;
2. Suryani binti Sadikin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensunan Guru, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kav Jalak Putih III/1, Desa Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, nama suami Penggugat bernama I Kadek Boy Antara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama yaitu tahun 2007 dan setelah nikah tinggal di Denpasar sudah dikaruai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa, saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Pengkuat dan Tergugat baru-baru ini setelah dikabarkan Tergugat hendak bunuh diri di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, pada saat itu saksi ditelpon oleh Penggugat dan mengatakan Tergugat hendak bunuh, kemudian saksi menelpon suami saksi yang masih berada di sekolah, kemudian suami saksi pergi ke Denpasar, kemudian Penggugat dan Tergugat dibawa ke Singaja selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa, penyebab Tergugat ingin bunuh diri yang saksi dengar karena Tergugat banyak hutang dan tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tanggaya apalagi Tergugat seorang muallaf, saksi tidak henti-hentinya membimbing Tergugat seperti menyuruh ke Masjid dan mondok selama 1 (satu) tahun untuk memperdalam agama, karena madhorotnya lebih banyak daripada kemaslahatannya, saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat permasalahan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada tahun 2012 Tergugat telah mencuri uang tip hasil bekerja milik Penggugat dari dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan dan Tergugat telah mengakuinya pada saat Penggugat menanyakan dibulan Juli tahun 2016, dalam hal menyelesaikan dan menghadapi permasalahan yang muncul dikarenakan oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat beberapa kali berperilaku seperti kerasukan dan membuat Penggugat tidak aman dan mengakibatkan trauma. Selama 10 tahun pernikahan, setiap kali Tergugat menghadapi masalah terutama mengenai keuangan, Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalahnya dan membuat Penggugat harus selalu menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi Tergugat. Bahwa pada bulan Maret 2017, Tergugat melakukan percobaan bunuh diri dengan terjun dari jembatan di daerah By Pass Ngurah Rai dikarenakan Tergugat sudah merasa tidak mampu untuk menyelesaikan urusan hutang kendaraan bermotor. Sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini (P1), Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 (hampir Sembilan bulan). Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 pernikahan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat sering melakukan hutang-piutang tanpa seijin Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan rumah tangga Pengugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :*

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2017 memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( I Kadek Boy Antara bin I Ketut Badra ) terhadap Penggugat ( Astrid Rohana Surahman binti Abdurrahman );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, M. Dedie Jamiat S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. St. Nursalmi Muhammad**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. S u d i, S.H.**

**H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**M.Dedie Jamiat, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 700.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)